

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/1/PBI/2001

TENTANG

PROYEK KREDIT MIKRO

GUBERNUR BANK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, pinjaman penerusan yang dananya berasal dari luar negeri termasuk Proyek Kredit Mikro harus dialihkan berdasarkan kesepakatan dengan para pihak yang terkait;
 - b. bahwa *Asian Development Bank* dan Pemerintah belum mencapai kesepakatan mengenai waktu pengalihan pengelolaan Proyek Kredit Mikro dari Bank Indonesia, namun telah sepakat bahwa Bank Indonesia tetap mengelola Proyek Kredit Mikro sampai akhir bulan Juni 2001;
 - c. bahwa berdasarkan *Memorandum of Understanding* antara *Asian Development Bank* dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 Desember 1998, terdapat perubahan antara lain perluasan wilayah pelaksanaan proyek dan perubahan suku bunga acuan;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Proyek Kredit Mikro dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Proyek Kredit Mikro, yang selanjutnya disebut PKM adalah proyek pengembangan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok;
2. Usaha

2. Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri:
 - a. Dimiliki oleh keluarga;
 - b. Mempergunakan teknologi sederhana;
 - c. Memanfaatkan sumber daya lokal; serta
 - d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.
3. Kelompok Pengusaha Mikro yang selanjutnya disebut KPM adalah sekelompok pengusaha yang masing-masing atau secara bersama memiliki usaha mikro dan beranggotakan minimal 8 (delapan) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang.
4. Unit Pelaksana Proyek, yang selanjutnya disebut UPP adalah Tim Penelitian dan Pengembangan – Biro Kredit, Bank Indonesia;
5. Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah Kantor Bank Indonesia yang melaksanakan PKM;
6. Bank Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah peserta PKM;
7. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat peserta PKM, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah;
8. Bank Umum adalah bank umum tempat BPR membuka rekening giro atau tabungan dalam rangka Proyek Kredit Mikro;
9. Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPSM adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM;

10. Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan yang selanjutnya disebut LDKP adalah lembaga yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang bergerak di bidang pelayanan keuangan kepada masyarakat, yang telah menjadi peserta PKM sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini;
11. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang merupakan dasar bagi penentuan suku bunga kredit kepada peserta PKM yang dihitung atas dasar suku bunga rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dari Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan atau berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia, Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dan *Asian Development Bank (ADB)*;

BAB II

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Tujuan PKM adalah :

1. Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di perdesaan termasuk meningkatkan peranan wanita dalam aktivitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan;
2. Mengembangkan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan BPR dan LPSM serta penyaluran kredit ke nasabah pengusaha mikro, baik secara perorangan maupun yang tergabung di dalam kelompok.

Pasal 3

Kegiatan PKM mencakup :

1. Penyaluran kredit melalui BPR kepada pengusaha mikro baik secara individu maupun kelompok guna mengembangkan usahanya;

2. Penguatan

2. Penguatan BPR melalui penyediaan kredit dan pelatihan untuk memperluas jasa pelayanan keuangan yang layak untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro;
3. Penguatan LPSM melalui penyediaan kredit dan pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengorganisasikan kelompok rakyat miskin dan mendekati miskin, menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai, serta kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.

BAB III

PELAKSANAAN PKM

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai tujuan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. di kantor pusat dilaksanakan oleh UPP dengan tugas utama melaksanakan PKM, membantu serta mengkoordinasikan kegiatan peserta dan pihak-pihak yang terkait;
 - b. di daerah pelaksanaan PKM dilaksanakan oleh KBI setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a), UPP bekerja berdasarkan arahan dari Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah Proyek Kredit Mikro dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/75/KEP/DIR tanggal 21 September 1995 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Kredit Mikro.

Pasal 5

Daerah pelaksanaan PKM meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Lampung.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM adalah tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan tanggal 30 Juni 2001.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB.

BAB IV

SUMBER DANA DAN JENIS BANTUAN

Pasal 7

Sumber dana PKM berasal dari :

1. ADB dan Pemerintah Norwegia, dan Bank Indonesia (BI) sampai dengan tanggal 16 November 1999.
2. ADB dan Pemerintah Norwegia sejak tanggal 17 November 1999.

Pasal 8

- (1) Jenis bantuan yang diberikan kepada peserta PKM, rakyat miskin dan mendekati miskin terdiri dari bantuan teknis dan bantuan keuangan.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembinaan dan pelatihan kepada peserta PKM serta rakyat miskin dan mendekati miskin.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Pinjaman kepada BPD yang diteruskan ke LPSM untuk pembelian komputer dan sepeda motor;
 - b. Pinjaman kepada BPR untuk pembelian komputer dan sepeda motor yang akan digunakan oleh BPR yang bersangkutan, dan pinjaman untuk dipinjamkan ke nasabah mikro.

BAB V

FUNGSI, TANGGUNGJAWAB DAN PERSYARATAN PESERTA

Pasal 9

- (1) Peserta PKM adalah BPD, BPR, dan LPSM;
- (2) BPD wajib menyalurkan kredit yang diterima dari BI kepada LPSM sebesar seluruh plafon yang ditetapkan oleh BI, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pelimpahan kredit dari Bank Indonesia kepada BPD yang bersangkutan.
- (3) BPD bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.
- (4) BPR bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM.

Pasal 10

- (1) LPSM melakukan pembentukan, pembinaan dan pengembangan KPM yang jumlah anggotanya terdiri dari 2/3 (dua per tiga) rakyat miskin dan 1/3

(sepertiga)

(sepertiga) mendekati miskin, dan minimal 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh kelompok terdiri dari wanita.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LPSM akan menerima imbalan dari BI, yang jumlah dan cara pemberiannya akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara BI dengan LPSM.

Pasal 11

BPR yang dapat diikutsertakan sebagai peserta PKM yaitu BPR yang memenuhi persyaratan :

1. Tingkat kesehatan minimum cukup sehat selama 3 (tiga) bulan terakhir;
2. Tingkat kecukupan modal (CAR) minimum 8% (delapan per seratus);
3. Tingkat pengembalian kredit minimum 80% (delapan puluh per seratus) yang dinyatakan dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sekurang-kurangnya cukup sehat;
4. Dipimpin oleh manajemen yang bertanggungjawab dan berpengalaman yang ditunjukkan dengan hasil penilaian manajemen sekurang-kurangnya cukup sehat;
5. Porsi debitur dengan plafon Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke bawah minimum 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh debitur;
6. Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum 10% (sepuluh per seratus); dan
7. Mempunyai misi untuk ikut mengembangkan usaha mikro.

Pasal 12

LPSM yang dapat diikutsertakan sebagai peserta PKM adalah LPSM yang memenuhi persyaratan :

1. Telah

1. Telah terdaftar minimum 2 (dua) tahun pada instansi yang berwenang;
2. Memiliki pengalaman minimum 2 (dua) tahun di daerah pelaksanaan PKM dalam hal :
 - a. kegiatan mobilisasi simpanan kelompok; dan
 - b. melaksanakan penyaluran kredit mikro kepada kelompok binaannya.
3. Memiliki fasilitas kantor dan kapasitas staf, administrasi, dan keuangan yang memadai; dan
4. Menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk membantu pembentukan, pembinaan maupun pengembangan usaha mikro.

Pasal 13

- (1) Setelah 2 (dua) tahun, BPR wajib dinilai kembali keikutsertaannya dalam PKM dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali angka 5 dan angka 6;
- (2) Dalam hal BPR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka BPR tidak dapat lagi memperoleh bantuan teknis dan tambahan bantuan keuangan dalam rangka PKM sampai dengan BPR dapat memenuhi seluruh persyaratan keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setelah 2 (dua) tahun, LPSM wajib dinilai kembali keikutsertaannya dalam PKM berdasarkan pencapaian rencana kerja yang telah disepakati antara BI dengan LPSM yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Dalam hal LPSM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka LPSM tidak dapat lagi memperoleh bantuan teknis dan tambahan bantuan keuangan dalam rangka PKM sampai dengan LPSM dapat memenuhi seluruh persyaratan keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 14

- (1) BPR dapat bekerjasama langsung dengan LPSM untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit dan pembinaan terhadap kelompok nasabah pengusaha mikro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPSM diberi imbalan oleh BPR, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KREDIT

Pasal 15

Plafon kredit untuk masing-masing peserta PKM ditetapkan oleh BI dengan mempertimbangkan kemampuan lembaga peserta dalam menyalurkan kredit dan ketersediaan dana PKM.

Pasal 16

- (1) Suku bunga kredit dari BI kepada BPD adalah sebesar suku bunga acuan per tahun.
- (2) Suku bunga kredit dari BPD kepada LPSM adalah sebesar 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun.
- (3) Suku bunga kredit dari BI kepada BPR adalah 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun.
- (4) Suku bunga kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro adalah suku bunga pasar yang berlaku di daerahnya masing-masing.

(5) Besarnya

- (5) Besarnya suku bunga acuan akan diberitahukan oleh BI setiap 6 (enam) bulan, yaitu setiap tanggal 15 Januari yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni dan setiap tanggal 15 Juli yang berlaku dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu kredit kepada BPD adalah 5 (lima) tahun sejak akad kredit untuk kredit yang diteruskan kepada LPSM guna pembelian komputer dan sepeda motor;
- (2) Jangka waktu kredit kepada BPR adalah 5 (lima) tahun sejak akad kredit, baik untuk pembelian komputer dan sepeda motor yang digunakan oleh BPR yang bersangkutan maupun untuk pinjaman yang diteruskan kepada nasabah pengusaha mikro.
- (3) Jangka waktu kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak akad kredit.

Pasal 18

BPR harus menjaga agar kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro tidak digunakan untuk usaha yang merusak lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro setiap bulannya minimum 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pinjaman untuk nasabah pengusaha mikro yang telah ditarik dari BI, dan harus direalisasikan seluruhnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR.

(2) Realisasi

- (2) Realisasi pembelian komputer dan sepeda motor oleh BPR dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR.
- (3) Realisasi pembelian komputer dan sepeda motor oleh LPSM dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPD.

Pasal 20

Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kredit yang pertama kali, diberikan maksimal sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per nasabah sesuai kebutuhan usaha.
2. Untuk kredit selanjutnya dapat dipertimbangkan secara bertahap maksimal sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per nasabah sesuai kelancaran pembayaran kredit dan kebutuhan usaha.

Pasal 21

Kredit yang disalurkan BPR kepada nasabah pengusaha mikro dapat dipersyaratkan adanya agunan tambahan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas kredit yang diterima BPD peserta PKM, dilakukan oleh BI dengan mendebet rekening giro kantor BPD pada BI setempat pada akhir triwulan tertentu yaitu setiap tanggal 31 Maret, tanggal 30 Juni, tanggal 30 September, dan tanggal 31 Desember, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.

(2) Pembayaran

- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas kredit yang diterima BPR, dilakukan oleh BI dengan mendebet rekening giro dan atau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada bank umum pada akhir triwulan tertentu yaitu setiap tanggal 31 Maret, tanggal 30 Juni, tanggal 30 September, dan tanggal 31 Desember, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pelimpahan kredit dari BI dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir triwulan yang bersangkutan, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada triwulan berikutnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 saldo rekening BPD atau BPR tidak mencukupi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di bank yang bersangkutan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai tanggal pembayaran tersebut;
 - b. Untuk BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai tanggal pembayaran tersebut.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal selama 3 (tiga) kali berturut-turut BPD atau BPR tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka keikutsertaan BPD atau BPR tidak dapat diteruskan.
- (3) Dalam hal keikutsertaan BPD atau BPR tidak dapat diteruskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak dinyatakan berhenti bank yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang terhutang.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran kredit oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka kepada BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di BPD, yang dihitung dari jumlah dana yang tertahan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai tanggal penyaluran kredit tersebut.
- (5) Dalam hal penyaluran kredit oleh BPR dalam setiap bulan tidak mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kategori pinjaman yang harus diteruskan kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah kekurangan penyaluran per bulan tersebut:
 - a. untuk bulan pertama terhitung sejak tanggal pelimpahan sampai dengan tanggal akhir bulan;
 - b. untuk bulan kedua dan seterusnya terhitung sejak awal bulan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

(6) Dalam

- (6) Dalam hal BPR tidak dapat menyalurkan seluruh kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal BPR tidak mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat (6), BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah sisa pinjaman yang belum disalurkan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai tanggal pengembalian sisa pinjaman tersebut.
- (8) Dalam hal terjadi keterlambatan realisasi pembelian komputer dan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah dana yang tertahan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir realisasi pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sampai tanggal realisasi pembelian tersebut.
- (9) Pengenaan sanksi kewajiban membayar dan sanksi kewajiban pengembalian kredit yang tidak disalurkan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, dilakukan dengan cara melakukan pendebitan rekening giro dan atau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada Bank Umum atau rekening giro BPD pada BI setempat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 24

Peserta PKM wajib menyampaikan laporan ke BI sesuai dengan format yang ditentukan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31 / 24 / KEP / DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro dan ketentuan-ketentuan lain tentang Proyek Kredit Mikro yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini :

1. LDKP yang telah menjadi peserta PKM sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini :
 - a. wajib menyelesaikan kewajiban kredit sesuai dengan jangka waktu yang diatur dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Bank Indonesia dengan BPD dan menyampaikan laporan kepada BPD; dan
 - b. tidak mendapat tambahan pinjaman.
2. Persyaratan untuk kredit yang masih berjalan kepada BPD untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor roda empat tidak berubah sesuai dengan

persyaratan

persyaratan yang diatur dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Bank Indonesia dengan BPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/1/PBI/2001
TENTANG
PROYEK KREDIT MIKRO

UMUM

Pada tanggal 10 Januari 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Loan Agreement* dengan *Asian Development Bank* untuk membiayai Proyek Kredit Mikro dalam rangka mengembangkan usaha mikro, dan Bank Indonesia ditetapkan sebagai pelaksana dan penanggungjawab proyek tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pinjaman penerusan yang dananya berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka penyaluran kredit program harus dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara setelah ada kesepakatan para pihak yang terkait.

Asian Development Bank dan Pemerintah Republik Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai waktu pengalihan pengelolaan Proyek Kredit Mikro dari Bank Indonesia, namun telah sepakat bahwa Bank Indonesia tetap mengelola Proyek Kredit Mikro sampai dengan akhir Juni 2001.

Berdasarkan *Memorandum of Understanding* antara *Asian Development Bank* dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 Desember 1998 telah disepakati untuk mengubah beberapa ketentuan pelaksanaan proyek antara lain wilayah proyek, rumusan suku bunga acuan dan penghapusan kewajiban nasabah untuk menabung.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dirasakan perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Proyek Kredit Mikro.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan 11

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1 dan 2

Cukup jelas

Pasal 3

Angka 1 dan 2

Cukup jelas

Angka 3

Kriteria miskin dan mendekati miskin tergantung pada kondisi setempat sehingga untuk penilaiannya diserahkan kepada lembaga peserta proyek.

Pasal 4

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal

Pasal 6

Ayat (1)

Pada awalnya pelaksanaan kegiatan PKM secara efektif berlangsung sejak tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan tanggal 30 Juni 2000, selanjutnya sesuai kesepakatan ADB kegiatan dimaksud dilanjutkan sampai tanggal 30 Juni 2001.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Pada awal proyek, sumber dana PKM berasal dari KLBI, ADB dan hibah Kerajaan Norwegia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya undang-undang tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan KLBI sehingga pembiayaan PKM dengan KLBI dibatasi sampai dengan tanggal 16 November 1999.

Untuk selanjutnya sejak tanggal 17 November 1999, sumber dana PKM hanya berasal dari sisa porsi pinjaman ADB dan sisa hibah dari Kerajaan Norwegia yang belum dipakai.

Pasal 8

Ayat (1) sampai dengan (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) sampai dengan (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Angka 1 sampai dengan 6

Cukup jelas

Angka 7

BPR memiliki misi mengembangkan usaha mikro dapat diketahui antara lain dari porsi debitur dengan plafon Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke bawah minimum 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh debitur. Semakin tinggi porsi tersebut semakin kuat misi untuk mengembangkan usaha mikro.

Pasal 12

Angka 1

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Notaris dan atau lembaga pemerintah seperti Departemen Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil, Departemen Dalam Negeri, dan lain-lain.

Angka 2 sampai dengan 4

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) sampai dengan (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) sampai dengan (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) sampai dengan (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) sampai dengan (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Angka 1 dan 2

Cukup jelas

Pasal 21

Dalam hal dianggap perlu maka BPR dapat meminta agunan tambahan

Pasal 22

Ayat (1) sampai dengan (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) sampai dengan (9)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Angka 1 dan 2

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas